



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIFA HARYANTO Alias RIFA Bin SURIPTO.
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Juni 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Karanganyar, RT/RW 001/001,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo
Alamat KTP Desa Sigaluh RT/RW 003/001,
Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 08 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/01/III/2021/Reskrim tertanggal 08 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh (RUTAN) Banjarnegara:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AMIN SYARIFUDIN, S.H.,M.H Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat Syarifudin & Partner yang beralamat di Jl Raya Semampir Banjarnegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 53/SK.pid.VI/2021/PN Bnr tertanggal 2 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Rifa Haryanto Alias Rifa Bin Suripto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rifa Haryanto Alias Rifa Bin Suripto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp.20.408.000,-(Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar.
 - 1 (satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16.
 - 2 (dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12.
 - 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20.
 - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus.
 - 1 (satu) buah Almari Brangkas merk OKIDA warna Abu-abu.
 - 1 (satu) buah receiver CCTV.

Dikembalikan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "sedar" selaku pemilik Toko Sedar Mart melalui saksi Akhmad Saheri Bin Kasid Anwarudin selaku penanggung jawab Toko Sedar Mart

- 1 (satu) buah Obeng.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



- 1 (satu) buah Tang.
- 1 (satu) mata Obeng.
- 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS.
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL.
- 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan / Pledooi secara tertulis yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Kuasa Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwaiaterdakwa Rifa Haryanto Alias Rifa Bin Suropto pada rentang waktu hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktutahun 2021, bertempat di Toko Sedar Mart yang beralamatkan di Desa Gembongan, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian**



jabatan palsu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal bulan Februari 2021 timbul niat terdakwa mengambil barang-barang di Toko Sedar Mart karena terilit hutang online selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 terdakwa tanpa ijin istri terdakwa yakni saksi Trinayah (Kepala Toko Sedar Mart) mengambil anak kunci almari brangkas dan anak kunci laci bagian dalam brangkas toko Sedar Mart yang disimpan saksi Trinayah dalam tasnya kemudian terdakwa menduplikatkan anak kunci tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB dari rumah istrinya di Desa Karanganyar, Kecamatan Sukoharjo, Kab. Wonosobo membawa anak kunci palsu tersebut menuju rumah orang tua terdakwa di Desa Sigaluh, Kecamatan Sigaluh, Kab. Banjarnegara lalu dengan mengendarai sepeda motor lalu sesampainya dirumah orang tuanya kemudian terdakwa menyiapkan 1 (satu) pasang sarung tangan merek adidas warna kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gerjaji besi kecil, 1 (buah) mata obeng, 1 (satu) buah tas warna biru merek profesional selanjutnya memasukkan alat-alat tersebut kedalam tas punggung warna hitam merek Polo Paris lalu membawa tas tersebut menuju rumah saksi Bayu yang tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa sesampainya dirumah saksi Bayu kemudian terdakwa mengobrol beberapa saat dengan saksi Bayu lalu sekira pukul 22.45 WIB terdakwa berpamitan ingin kerumah orang tuanya dan menitipkan sepeda motornya dirumah saksi Bayu selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju Toko Sedar Mart dan sesampainya ditoko tersebut terdakwa mengamati situasi / keadaan sekitar lalu setelah aman dan penjaga malam toko tersebut yakni saksi suripto belum datang lalu terdakwa bergegas menuju kebelakang toko tersebut lalu memakai 1 (satu) pasang sarung tangan merek adidas warna kombinasi putih dan hitam kemudian mengambil 1 (satu) buah drum yang berada dibelakang toko tersebut untuk tumpuan terdakwa naik keatap bangunan toko lalu tanpa ijin dari pihak toko sedar mart terdakwa melepas 6 (enam) buah baut (dalam pencarian barang) atap toko tersebut lalu melubangi plafon toko menggunakan gerjaji besi kecil lalu setelah plafon tersebut berlubang terdakwa memasukkan tangan kananya dan meraih dan merusak kabel kamera cctv yang berada didekat lubang plafon tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan langsung menuju ruang tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamari brangkas toko selanjutnya terdakwa memasukkan anak kunci palsu brangkas bagian luar kemudian memutar kode brangkas dengan cara memutar pada angka 10 kearah kanan sebanyak 4 kali putaran lalu diangka 20 kearah kiri sebanyak 3 kali putaran, diangka 30 kearah kanan sebanyak dua kali putaran, terakhir di angka 0 lalu setelah kode sudah sesuai kemudian terdakwa memutar anak kunci palsu tersebut dan menarik tuas alamari brangkas sehingga brangkas tersebut bisa dibuka selanjutnya terdakwa membuka laci brangkas bagian dalam dengan cara memasukkan anak kunci palsu laci brangkas lalu memutar anak kunci tersebut kemudian setelah laci brangkas terbuka lalu terdakwa tanpa ijin dari pihak Toko Sedar Mart mengambil uang yang berada dalam laci brangkas tersebut senilai Rp20.408.000,00 (dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh), lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam warna biru merek profesional kemudian terdakwa merusak rumah kunci laci bagian dalam brangkas dan pintu rumah kunci almari brangkas kemudian menutup almari brangkas selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang berada dirak penyimpanan gudang toko yakni 1 (satu) buah boxs DVR CCTV/ receiver CCTV toko sedar mart lalu memasukkan dalam tas hitam merek polo paris kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) slop merek sampoerna mild isi 16, 2 (dua) slop rokok merek sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1(satu) slop rokok gudang garam isi 20, lalu terdakwa masukkan dalam tas warna hitam merek polo paris selanjutnya terdakwa duduk-duduk didalam toko menunggu penjaga toko meninggalkan toko tersebut lalu keesokan harinya yakni hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira 05.30 WIB terdakwa mendengar sepeda motor penjaga toko yakni saksi Suropto pergi kemudian terdakwa bergegas keluar dari toko tersebut melalui tempat awal masuk dengan bantuan tangga lipat yang berada dalam toko tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Sedar" Mandiraja selaku pemilik Toko

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



Sedar Mart mengalami kerugian senilai Rp31.161.400,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampaipadanadalamPasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Rifa Haryanto Alias Rifa Bin Suriptopada rentang waktu hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat di Toko Sedar Mart yang beralamatkan Desa Gembongan, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal bulan Februari 2021 timbul niat terdakwa mengambil barang-barang di Toko Sedar Mart karena terlilit hutang online selanjutnya pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 terdakwa tanpa ijin istri terdakwa yakni saksi Trinayah (Kepala Toko Sedar Mart) mengambil anak kunci almari brangkas dan anak kunci laci bagian dalam brangkas toko Sedar Mart yang disimpan saksi Trinayah dalam tasnya kemudian terdakwa menduplikatkan anak kunci tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB dari rumah istrinya di Desa Karanganyar, Kecamatan Sukoharjo, Kab. Wonosobo membawa anak kunci palsu tersebut menuju rumah orang tua terdakwa di Desa Sigaluh, Kecamatan Sigaluh, Kab. Banjarnegara lalu dengan mengendarai sepeda motor lalu sesampainya dirumah orang tuanya kemudian terdakwa menyiapkan 1 (satu) pasang sarung tangan merek adidas warna kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gerjaji besi kecil, 1 (buah) mata obeng, 1 (satu) buah tas warna biru merek profesional selanjutnya memasukkan alat-alat



tersebut kedalam tas punggung warna hitam merek Polo Paris lalu membawa tas tersebut menuju rumah saksi Bayu yang tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa sesampainya di rumah saksi Bayu kemudian terdakwa mengobrol beberapa saat dengan saksi Bayu lalu sekira pukul 22.45 WIB terdakwa berpamitan ingin kerumah orang tuanya dan menitipkan sepeda motornya di rumah saksi Bayu selanjutnya terdakwa jalan kaki menuju Toko Sedar Mart dan sesampainya ditoko tersebut terdakwa mengamati situasi / keadaan sekitar lalu terdakwa bergegas menuju kebelakang toko tersebut lalu memakai 1 (satu) pasang sarung tangan merek adidas warna kombinasi putih dan hitam kemudian mengambil 1 (satu) buah drum yang berada dibelakang toko tersebut untuk tumpuan terdakwa naik keatap bangunan toko lalu tanpa ijin dari pihak toko sedar mart terdakwa melepas 6 (enam) buah baut (dalam pencarian barang) atap toko tersebut lalu melubangi plafon toko menggunakan gerjaji besi kecil lalu setelah plafon tersebut berlubang terdakwa memasukkan tangan kananya dan meraih dan merusak kabel kamera cctv yang berada didekat lubang plafon tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan langsung menuju ruang tempat almari brangkas toko selanjutnya terdakwa memasukkan anak kunci palsu brangkas bagian luar kemudian memutar kode brangkas dengan cara memutar pada angka 10 kearah kanan sebanyak 4 kali putaran lalu diangka 20 kearah kiri sebanyak 3 kali putaran, diangka 30 kearah kanan sebanyak dua kali putaran, terakhir di angka 0 lalu setelah kode sudah sesuai kemudian terdakwa memutar anak kunci palsu tersebut dan menarik tuas almari brangkas sehingga brangkas tersebut bisa dibuka selanjutnya terdakwa membuka laci brangkas bagian dalam dengan cara memasukkan anak kunci palsu laci brangkas lalu memutar anak kunci tersebut kemudian setelah laci brangkas terbuka lalu terdakwa tanpa ijin dari pihak Toko Sedar Mart mengambil uang yang berada dalam laci brangkas tersebut senilai Rp20.408.000,00 (dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh), lembar, Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar selanjutnya



terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam warna biru merek profesional kemudian terdakwa merusak rumah kunci laci bagian dalam brangkas dan pintu rumah kunci almari brangkas kemudian menutup almari brangkas selanjutnya terdakwa mengambil rokok yang berada dirak penyimpanan gudang toko yakni 1 (satu) buah boxs DVR CCTV/ receiver CCTV toko sedar mart lalu memasukkan dalam tas hitam merek polo paris kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) slop merek sampoerna mild isi 16, 2 (dua) slop rokok merek sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok gudang garam isi 20, lalu terdakwa masukkan dalam tas warna hitam merek polo paris selanjutnya terdakwa duduk-duduk didalam toko menunggu penjaga toko meninggalkan toko tersebut lalu keesokan harinya yakni hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira 05.30 WIB terdakwa mendengar sepeda motor penjaga toko yakni saksi Suropto pergi kemudian terdakwa bergegas keluar dari toko tersebut melalui tempat awal masuk dengan bantuan tangga lipat yang berada dalam toko tersebut

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Sedar" Mandiraja selaku pemilik Toko Sedar Mart mengalami kerugian senilai Rp31.161.400,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan juga tidak keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD SAHERI Bin KASID ANWARUDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sigaluh;
 - Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
 - Bahwa sehubungan dengan Toko Sedar Mart mengalami kebobolan pencuri dan mengambil rokok serta uang



yang berada didalam brankas tersebut dan sekarang ini saya diperiksa untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri tersebut, kemudian saksi diberi tahu oleh petugas bahwa yang mencuri uang dan rokok tersebut adalah : Sdr. RIFA HARYANTO Bin SURIPTO, Banjarnegara, 02 Juni 1993, 27 Tahun, Laki - laki, Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, SMK (Lulus), Desa Sigaluh Rt 03 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banja rnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO tidak ada hubungan saudara atau family;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO di Toko Sedar Mart tersebut adalah uang yang berada dibrankas, rokok, reciver cctv;
- Bahwa jumlah uang yang diambil terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO berapa jumlahnya saksi tidak tahu karena hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 saksi libur, kalo menurut system dikomputer kerugian sekitar Rp31.161.400,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan jumlah rokok yang hilang sebanyak 1(satu)slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sewaktu saksi buka Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten, Banjarnegara;
- Bahwa yang membuka toko pertama kali saat itu adalah Sdi. TRIYANAH;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa Toko Sedar Mart yaitu Saudara. ANANG (manager Toko Sedar Mart) mendapat laporan dari Saudari. TRIYANAH (Kepala Toko sedar Mart);
- Bahwa, sift malam harinya sebelum kejadian tersebut saat itu Saudara. TEGUH, Saudara. MAHABAH, Saudari. SITI NGARIFAH dan penjaga malam saudara Suripto;
- Bahwa yang bekerja di Toko Sedar Mart tersebut adalah:
 1. Saudari. TRIYANAH. Jabatan : Kepala Toko (memegang kunci brankas bagian luar dan dalam).



2. Teguh Susanto, Banjarnegara 17 September 1995, Alamat Prigi Rt 03 Rw 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan : Asisten Kepala Toko (memegang kunci brankas bagian luar). Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 3. Siti Ngarifah, Wonosobo 1 Januari 1992, Alamat Dukuh Blitar Rt 012 Rw 03 Kec. Sukoharjo. Jabatan:Kasir. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 4. Mahabah Mardhatillah, Banjarnegara 24 November 1977, Alamat Kemiri Rt 02 Rw 02 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan:Pramuniaga. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 5. Mika Sugesti, wonosobo 01 September 1997, Alamat Diwek Rt 04 Rw 01 Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo. Jabatan:Kasir. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 6. Suripto Bin Sudirmo (Alm), Banjarnegara 2 Juni 1968, swasta, Desa Sigaluh Rt 03 Rw 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan : Penjaga malam;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapat telpon dari Saudara. ANANG (Manager Sedar Mart) bahwa Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara kebobolan maling, kemudian saksi bersama pengurus lainnya langsung menuju Toko Sedar Mart tersebut, sesampainya dilokasi karyawan sudah berkumpul disana semua kemudian kami langsung mengecek barang-barang yang hilang ternyata 1(satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 72, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv sudah hilang. Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sigaluh, beberapa jam kemudian petugas tiba di lokasi bersama dengan Tim dari INAFIS Polres Banjarnegara dan kemudian dilakukan olah TKP. Setelah itu petugas memeriksa brankas dalam kondisi sudah tidak bisa dibuka tetapi komponen yang berada didalam brankas berada diluar semua, setelah itu petugas meminta untuk membuka isi brankas tersebut, karena kunci sudah rusak kemudian terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dibantu penjaga malam mencoba untuk membuka



brankas tersebut dengan menggunakan gerenda, setelah terbuka uang yang berada didalam brankas tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa sekitar tiga jutaan dalam bentuk receh koin dan beberapa uang kertas pecahan Rp. 2000,00. Kemudian petugas memeriksa saksi saksi dan mengamankan barang-barang yang berada di TKP dan dibawa Polsek Sigaluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap orang yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua saksi mengenalinya yaitu terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Toko Sedar Mart yaitu akutansi (menghitung neraca, laba rugi, mutasi keuangan, buku besar, jurnal memorial, input penerimaan dan pengeluaran), keuangan (menghitung kas brankas tiap hari), tanggung jawab karyawan, penggajian karyawan;
- Bahwa Toko Sedar Mart adalah milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEDAR" Kecamatan Mandiraja, dan saksi dikukuhkan sebagai Ketua Koperasi tersebut pada tanggal 30 Januari 2027, dan saksi diberi tanggung jawab sebagai penanggung jawab dan mengatur kegiatan koperasi dan Toko Sedar Mart;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa benar 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan Hitam, 1 (satu) buah Almari Brankas merk OKIDA warna Abu-abu tersebut yang ditemukan dan diamankan oleh petugas pada saat olah TKP pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara tersebut;
- Bahwa benar Uang Tunai Sebesar Rp. 20.408.000,00 (Dua Puluh juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264



(dua ratus enam puluh empat) lembar, 1(satu)slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (buah) mata Obeng, 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL tersebut yang diamankan dan di sita dari terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **TRİYANAH Binti (Alm) IRWANTO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sigaluh;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa sehubungan dengan Toko Sedar Mart tempat saksi bekerja mengalami kebobolan pencuri dan mengambil rokok serta uang yang berada didalam brankas;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri tersebut, kemudian saksi diberi tahu oleh petugas bahwa yang mencuri uang dan rokok tersebut adalah : Sdr. RIFA HARYANTO Bin SURIPTO, Banjarnegara, 02 Juni 1993, 27 Tahun, Laki - laki, Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, SMK (Lulus), Desa Sigaluh Rt 03 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banja rnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dan orang tersebut adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO di Toko Sedar Mart tersebut adalah uang yang berada dibrankas, rokok, reciver cctv;
- Bahwa jumlah uang yang diambil terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO berapa jumlahnya saksi tidak tahu karena hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 saksi libur, kalo menurut system dikomputer kerugian sekitar Rp31.161.400,00 (tiga puluh satu juta seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan jumlah rokok yang hilang sebanyak 1(satu)slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sewaktu saksi buka Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten, Banjarnegara;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan suami saksi yaitu terdakwa RIFA HARYANTO;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat atap ambrol dan ruang berantakan langsung saksi berteriak dan kemudian suami saksi (terdakwa) yang berada diluar masuk menghampiri saksi dan menenangkan saksi, kemudian saksi telpon manager saksi dan menghubungi di wa grub supaya merapat ke toko, kemudian saksi dan suami saksi (terdakwa) sambil mengecek apa saja yang hilang;
- Bahwa sifit malam harinya sebelum kejadian tersebut saat itu Saudara. TEGUH, Saudara. MAHABAH, Saudari. SITI NGARIFAH;
- Bahwa yang bekerja di Toko Sedar Mart tersebut adalah:
 1. Saya sendiri. Jabatan : Kepala Toko (memegang kunci brankas bagian luar dan dalam).
 2. Teguh Susanto, Banjarnegara 17 September 1995, Alamat Prigi Rt 03 Rw 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan : Asisten Kepala Toko (memegang kunci brankas bagian luar). Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 3. Siti Ngarifah, Wonosobo 1 Januari 1992, Alamat Dukuh Blitar Rt 012 Rw 03 Kec. Sukoharjo. Jabatan:Kasir. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 4. Mahabah Mardhatillah, Banjarnegara 24 November 1977, Alamat Kemiri Rt 02 Rw 02 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan:Pramuniaga. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 5. Mika Sugesti, wonosobo 01 September 1997, Alamat Diwek Rt 04 Rw 01 Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo. Jabatan:Kasir. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



6. Suripto Bin Sudirmo (Alm), Banjarnegara 2 Juni 1968, swasta,
Desa Sigaluh Rt 03 Rw 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara.
Jabatan : Penjaga malam;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB saksi dijemput oleh suami saksi (terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO) di rumah orang tua saksi turut Desa Karanganyar Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sukoharjo Kabupaten. Wonosobo, kemudian saksi diantar oleh suami saya ke tempat kerja saya di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara. Sesampainya di sana sekitar pukul 06.45 WIB saksi membuka pintu toko, setelah itu saksi masuk dan membuka pintu kantor dan kemudian saksi melihat atap internit jebol, kemudian saksi teriak dan kemudian suami saksi (terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO) yang masih berada diluar langsung masuk dan menghampiri saksi Setelah itu saksi menghubungi manager dan teman kerja di toko tersebut untuk segera merapat ke toko.Sambil menunggu teman kerja dan manager saksi datang saksi dan suami saksi (terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO) mencoba mengecek barang-barang yang hilang, setelah semua datang kami mengecek barang yang hilang ternyata 1(satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2 (dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu)slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv sudah hilang. Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sigaluh, beberapa jam kemudian petugas tiba di lokasi bersama dengan Tim dari INAFIS Polres Banjarnegara dan kemudian dilakukan olah TKP. Setelah itu petugas memeriksa brankas dalam kondisi sudah tidak bisa dibuka tetapi komponen yang berada didalam brankas berada diluar semua, setelah itu petugas meminta untuk membuka isi brankas tersebut, karena kunci sudah rusak kemudian suami saksi terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO) dibantu penjaga malam mencoba untuk membuka brankas tersebut dengan menggunakan gerenda, setelah terbuka uang yang berada didalam brankas tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa sekitar tiga jutaan dalam bentuk receh koin dan beberapa uang kertas pecahan Rp. 2000,00 Kemudian petugas memeriksa saksi-saksi dan mengamankan barang-barang yang



berada di TKP dan dibawa Polsek Sigaluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat malam kejadian suami saksi (terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO) saat itu tidak pulang katanya pamit tidur ditempat saudaranya di Desa Sigaluh Rt 02 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten, Banjarnegara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Toko Sedar Mart yaitu akutansi (menghitung neraca, laba rugi, mutasi keuangan, buku besar, jurnal memorial, input penerimaan dan pengeluaran), keuangan (menghitung kas brankas tiap hari), tanggung jawab karyawan, penggajian karyawan;
- Bahwa selain selain karyawan toko tidak diperbolehkan masuk kedalam ruang brankas;
- Bahwa pada waktu saksi tidak masuk kerja atau pada waktu pergantian jam kerja, saksi menyimpan dan meletakkan kunci brankas didalam tas saksi;
- Bahwa pada waktu menutup brankas suami saksi (terdakwa RIFA) mengetahuinya karna pada saat itu menemani saksi lembur;
- Bahwa kode brankas tersebut adalah 10 ke kiri 4 kali,20 ke kanan 3 kali, 30 ke kiri 2 kali, tengah-tengah antara 80-90, kemudian 0;
- Bahwa selain saksi yang membawa kunci brankas tersebut adalah Saudara TEGUH (asisten kepala toko);
- Bahwa pada saat suami saksi (terdakwa RIFA) meninggalkan rumah suami saksi (terdakwa RIFA) tidak membawa tas atau perlengkapan lainnya hanya memakai jaket warna merah dan pamit tidur ditempat saudaranya di Desa Sigaluh Rt 02 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara;
- Bahwa terhadap orang yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua saksi mengenalinya yaitu terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO (suami saksi);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kode brankas tersebut adalah Saudara TEGUH (asisten kepala toko);
- Bahwa saksi sering mengajak suami saksi (terdakwa RIFA) ke ruang brankas untuk menemani saksi lembur;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;



- Bahwa benar 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan Hitam, 1 (satu) buah Almari Brangkas merk OKIDA warna Abu-abu tersebut yang ditemukan dan diamankan oleh petugas pada saat olah TKP pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara tersebut;

- Bahwa benar Uang Tunai Sebesar Rp. 20.408.000,00 (Dua Puluh juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar, 1(satu)slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (buah) mata Obeng, 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL tersebut yang diamankan dan di sita dari terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TEGUH SUSANTO Bin NIRAM SUTARMO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sigaluh;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Toko Sedar Mart tempat saya bekerja mengalami kebobolan pencuri dan mengambil rokok serta uang yang berada didalam brankas;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri tersebut, kemudian saksi diberi tahu oleh petugas bahwa yang mencuri uang dan rokok tersebut adalah terdakwa. RIFA HARYANTO Bin SURIPTO, Banjarnegara, alamat Desa Sigaluh Rt 03 Rw 01 Kecamatan, Sigaluh Kabupaten, Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dan orang tersebut adalah suami dari Saudari. TRIYANAH (Kepala Toko Sedar Mart) tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO di Toko Sedar Mart tersebut adalah uang yang berada dibrankas, rokok, reciver cctv;
- Bahwa jumlah uang yang diambil terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO berapa jumlahnya saksi tidak tahu karena hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 saksi libur, kalo menurut system dikomputer kerugian sekitar Rp31.161.400,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan jumlah rokok yang hilang sebanyak 1(satu)slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sewaktu saksi buka Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten, Banjarnegara ;
- Bahwa yang membuka toko pertama kali saat itu adalah Saudari. TRIYANAH;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa Toko Sedar Mart kebobolan pencuri adalah Saudari. TRIYANAH lewat grub wa;
- Bahwa, sift malam harinya sebelum kejadian tersebut saat itu saksi sendiri, Saudara. MAHABAH, Saudari. SITI NGARIFAH;
- Bahwa yang bekerja di Toko Sedar Mart tersebut adalah:
 1. Saya sendiri. Jabatan : Asisten Kepala Toko (memegang kunci brankas bagian luar).

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



2. Triyanah, Wonosobo 2 Mei 1993, Alamat Desa Karanganyar Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Jabatan : Kepala Toko (memegang kunci brankas bagian luar dan bagian dalam). Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 3. Siti Ngarifah, Wonosobo 1 Januari 1992, Alamat Dukuh Blitar Rt 012 Rw 03 Kec. Sukoharjo. Jabatan: Kasir. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 4. Mahabah Mardhatillah, Banjarnegara 24 November 1977, Alamat Kemiri Rt 02 Rw 02 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan: Pramuniaga. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 5. Mika Sugesti, wonosobo 01 September 1997, Alamat Diwek Rt 04 Rw 01 Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo. Jabatan: Kasir. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 6. Suropto Bin Sudirmo (Alm), Banjarnegara 2 Juni 1968, swasta, Desa Sigaluh Rt 03 Rw 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan : Penjaga malam;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi membaca di wa grub bahwa Toko sedar Mart tempat saksi bekerja kebobolan maling dan menyuruh semua yang bekerja disitu merapat ke toko, kemudian saksi langsung datang ke Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara dan kemudian kami langsung mengecek barang-barang yang hilang ternyata 1(satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv sudah hilang. Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sigaluh, beberapa jam kemudian petugas tiba di lokasi bersama dengan Tim dari INAFIS Polres Banjarnegara dan kemudian dilakukan olah TKP. Setelah itu petugas memeriksa brankas dalam kondisi sudah tidak bisa dibuka tetapi komponen yang berada didalam brankas berada diluar semua, setelah itu petugas meminta untuk membuka isi brankas tersebut, karena kunci sudah rusak kemudian terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dibantu penjaga malam dan saksi mencoba untuk membuka brankas tersebut dengan menggunakan gerenda, setelah terbuka uang yang berada didalam brankas tersebut sudah tidak ada



dan hanya tersisa sekitar tiga jutaan dalam bentuk receh koin dan beberapa uang kertas pecahan Rp. 2000,00. Kemudian petugas memeriksa saksi-saksi dan mengamankan barang-barang yang berada di TKP dan dibawa Polsek Sigaluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten kepala di Toko Sedar Mart yaitu order barang dari sales, bayar tagihan dari sales, menentukan harga jual, membantu dispay, menerima barang, memegang kunci brankas bagian luar;
- Bahwa selain karyawan toko tidak diperbolehkan masuk kedalam ruang brankas;
- Bahwa pada waktu saksi tidak masuk kerja atau pada waktu pergantian jam kerja, saksi menyimpan dan meletakkan kunci brankas didalam tas saksi;
- Bahwa kode brankas tersebut adalah 10 ke kiri 4 kali, 20 ke kanan 3 kali, 30 ke kiri 2 kali, tengah-tengah antara 80-90, kemudian 0;
- Bahwa setelah tutup toko saya menerima setoran dari kasir, kemudian rekapan data penjualan saya hari itu dan setelah itu uang dimasukan kedalam brankas dalam kondisi terpisah-pisah antara modal pengadaan dan hasil penjualan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang berada didalam brankas tersebut sebelum kejadian, saksi Cuma mengambil uang modal pengadaan saksi yang berada di dompet yang berada didalam brankas laci atas sebesar Rp. 10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan modal kasir yang berada diplastik didalam brankas diluar dompet sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu saksi tidak tahu ada berapa jumlah uang yang lain dan itu bukan kewenangan saksi;
- Bahwa jam operasional di Toko Sedar Mart buka jam 07.00 WIB tutup jam 21.00 WIB, untuk shift pagi 2 orang dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, untuk shift siang dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB, kemudian saksi (asisten kepala toko) shift pagi dan Saudari. TRIYANAH (kepala toko) shift siang;
- Bahwa kondisi toko pada waktu saksi datang ke toko setelah kejadian pencurian tersebut saksi melihat internit dalam keadan berlubang dan brankas sudah rusak tempat kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap orang yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua saksi mengenalinya yaitu terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO (suami dari Saudari Triyanah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kode brankas tersebut adalah Saudari TRIYANAH (kepala toko);
- Bahwa selain karyawan Toko Sedar Mart yang masuk atau berada di ruang brankas yang sering saksi lihat adalah terdakwa RIFA (Suami Saudari. TRIYANAH);
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa benar 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan Hitam, 1 (satu) buah Almari Brankas merk OKIDA warna Abu-abu tersebut yang ditemukan dan diamankan oleh petugas pada saat olah TKP pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara tersebut;
- Bahwa benar Uang Tunai Sebesar Rp. 20.408.000,00 (Dua Puluh juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar, 1(satu)slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (buah) mata Obeng, 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL tersebut yang diamankan dan di sita dari terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian Pencurian di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara tersebut pada pagi harinya;
- Bahwa di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara ada tulisan selain Karyawan dilarang masuk;
- Bahwa saksi melihat terdakwa kalau mengantar istrinya yaitu saudari Triyanah, ikut masuk ke ruang brankas yang ada ditoko Sedar Mart tersebut;
- Bahwa di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara ada sistem keamanan yaitu cctv;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SITI NGARIFAH Binti MISTAR**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sigaluh;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa sehubungan dengan Toko Sedar Mart tempat saya bekerja mengalami kebobolan pencuri dan mengambil rokok serta uang yang berada didalam brankas;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dan orang tersebut adalah suami dari Saudari.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO di Toko Sedar Mart tersebut adalah uang yang berada dibrankas, rokok, reciver cctv;
- Bahwa jumlah uang yang diambil terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO berapa jumlahnya saksi tidak tahu karena hari sabtu



tanggal 6 Maret 2021 saksi libur, kalo menurut system dikomputer kerugian sekitar Rp31.161.400,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan jumlah rokok yang hilang sebanyak 1 (satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2 (dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus;

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 06.45 WIB sewaktu saksi buka Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten, Banjarnegara;
- Bahwa yang membuka toko pertama kali saat itu adalah Saudari. TRIYANAH;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa Toko Sedar Mart kebobolan pencuri adalah Saudari. TRIYANAH lewat grub wa;
- Bahwa sifit malam harinya sebelum kejadian tersebut saat itu Saksi sendiri, Saudara. MAHABAH, Saudara. TEGUH SUSANTO;
- Bahwa yang bekerja di Toko Sedar Mart tersebut adalah:
 1. Teguh Susanto. Jabatan : Asisten Kepala Toko (memegang kunci brankas bagian luar).
 2. Triyanah, Wonosobo 2 Mei 1993, Alamat Desa Karanganyar Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Jabatan : Kepala Toko (memegang kunci brankas bagian luar dan bagian dalam). Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 3. Saya sendiri (Siti Ngarifah) Wonosobo 1 Januari 1992, Alamat Dukuh Blitar Rt 012 Rw 03 Kec. Sukoharjo. Jabatan: Kasir. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 4. Mahabah Mardhatillah, Banjarnegara 24 November 1977, Alamat Kemiri Rt 02 Rw 02 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan: Pramuniaga. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 5. Mika Sugesti, wonosobo 01 September 1997, Alamat Diwek Rt 04 Rw 01 Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo. Jabatan: Kasir. Terhitung masuk SK 1 Oktober 2018.
 6. Suropto Bin Sudirmo (Alm), Banjarnegara 2 Juni 1968, swasta, Desa Sigaluh Rt 03 Rw 01 Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara. Jabatan : Penjaga malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi membaca di wa grub bahwa Toko sedar Mart tempat saksi bekerja kebobolan maling dan menyuruh semua yang bekerja disitu merapat ke toko, kemudian saksi langsung datang ke Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara dan kemudian kami langsung mengecek barang-barang yang hilang ternyata 1(satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu)slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv sudah hilang Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sigaluh, beberapa jam kemudian petugas tiba di lokasi bersama dengan Tim dari INAFIS Polres Banjarnegara dan kemudian dilakukan olah TKP. Setelah itu petugas memeriksa brankas dalam kondisi sudah tidak bisa dibuka tetapi komponen yang berada didalam brankas berada diluar semua/ setelah itu petugas meminta untuk membuka isi brankas tersebut, karena kunci sudah rusak kemudian terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dibantu penjaga malam mencoba untuk membuka brankas tersebut dengan menggunakan gerenda, setelah terbuka uang yang berada didalam brankas tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa sekitar tiga jutaan dalam bentuk receh koin dan beberapa uang kertas pecahan Rp. 2000,00. Kemudian petugas memeriksa saksi-saksi dan mengamankan barang-barang yang berada di TKP dan dibawa Polsek Sigaluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang berada didalam brankas tersebut sebelum kejadian, saksi Cuma mengambil uang modal pengadaan saksi yang berada di dompet yang berada didalam brankas laci atas sebesar Rp. 10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan modal kasir yang berada diplastik didalam brankas diluar dompet sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu saksi tidak tahu ada berapa jumlah uang yang lain dan itu bukan kewenangan saksi;
- Bahwa jam operasional di Toko Sedar Mart buka jam 07.00 WIB tutup jam 21.00 WIB, untuk shift pagi 2 orang dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, untuk shift siang dari jam 14.00

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



WIB sampai dengan jam 21.00 WIB, kemudian saksi (asisten kepala toko) shift pagi dan Saudari. TRIYANAH (kepala toko) shift siang;

- Bahwa kondisi toko pada waktu saksi datang ke toko setelah kejadian pencurian tersebut saksi melihat internit dalam keadan berlubang dan brankas sudah rusak tempat kuncinya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi membaca di wa grub bahwa Toko sedar Mart tempat saksi bekerja kebobolan maling dan menyuruh semua yang bekerja disitu merapat ke toko, kemudian saksi langsung datang ke Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara dan kemudian kami langsung mengecek barang-barang yang hilang ternyata 1(satu)slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu)slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv sudah hilang Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sigaluh, beberapa jam kemudian petugas tiba di lokasi bersama dengan Tim dari INAFIS Polres Banjarnegara dan kemudian dilakukan olah TKP. Setelah itu petugas memeriksa brankas dalam kondisi sudah tidak bisa dibuka tetapi komponen yang berada didalam brankas berada diluar smua/ setelah itu petugas meminta untuk membuka isi brankas tersebut, karena kunci sudah rusak kemudian terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dibantu penjaga malam mencoba untuk membuka brankas tersebut dengan menggunakan gerenda, setelah terbuka uang yang berada didalam brankas tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa sekitar tiga jutaan dalam bentuk receh koin dan beberapa uang kertas pecahan Rp. 2000,00. Kemudian petugas memeriksa saksi-saksi dan mengamankan barang-barang yang berada di TKP dan dibawa Polsek Sigaluh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap orang yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua saksi mengenalinya yaitu terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO (suami dari Saudari Triyanah);
- Bahwa setelah tutup toko rekapan penjualan, uang modal, uang hasil penjualan saksi berikan kepada asisten toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karyawan Toko Sedar Mart yang masuk atau berada di ruang brankas yang sering saksi lihat adalah terdakwa RIFA (Suami Saudari. TRIYANAH);
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa benar 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan Hitam, 1 (satu) buah Almari Brankas merk OKIDA warna Abu-abu tersebut yang ditemukan dan diamankan oleh petugas pada saat olah TKP pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara tersebut;
- Bahwa benar Uang Tunai Sebesar Rp. 20.408.000,00 (Dua Puluh juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar, 1 (satu) sloop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2 (dua) sloop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) sloop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) sloop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (buah) mata Obeng, 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL tersebut yang diamankan dan di sita dari terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian Pencurian di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara tersebut pada pagi harinya;

- Bahwa di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara ada tulisan selain Karyawan dilarang masuk;
- Bahwa kerugiannya sekitar kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditoko Semar Mart tersebut;
- Bahwa di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara ada sistem keamanan yaitu cctv;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **RICO FERDINAN Bin ARIS SETIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sigaluh;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah mengamankan seseorang pelaku pencurian;
- Bahwa saksi mengamankan dugaan tindak pidana Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianpakaian palsu, pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Polsek Sigaluh;
- Bahwa seseorang yang telah kami amankan mengaku bernama RIFA HARYANTO Bin SURIPTO, Banjarnegara, 02 Juni 1993, 27 Tahun, Laki - laki, Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, SMK (Lulus), Desa Sigaluh Rt 03 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dan tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita saat mengamankan dugaan tindak pidana Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu terhadap terdakwa, RIFA HARYANTO Ban SURIPTO yaitu Uang Tunai Sebesar Rp. 20.408.000,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar, 1 (satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2 (dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (buah) mata Obeng, 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL;
- Bahwa awal mula pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB kami menerima Laporan polisi adanya pembobolan di Toko Sedar Mart turut jalan raya Banjarnegara - Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan. Sigaluh Kabupaten. Banjarnegara, kemudian kami melakukan olah TKP dilokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi pada saat kejadian. Pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 kami melakukan penyelidikan dan kemudian kami memeriksa saudara TRIYANAH (memegang kunci brankas bagian luar dan dalam) beserta suaminya (terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO) dan Saudara. TEGUH SUSANTO

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



(memegang kunci brankas bagian luar). Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data dilapangan, ternyata mengarah ke terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO, kemudian kami melakukan introgasi kepada terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO dan akhirnya mengakui bahwa yang mencuri di Toko Sedar Mart adalah dirinya. Setelah itu terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO menunjukkan barang-barang hasil curiannya tersebut yang disimpan didalam rumahnya, kemudian kami mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 20.408.000,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar, 1(satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (buah) mata Obeng, 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL, kemudian kami membawa terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO beserta barang bukti ke Polsek Sigaluh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan tersangka, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa masuk ke dalam Toko SEDAR MART dan mengambil barang barang milik Toko SEDAR MART, terdakwa masuk dengan cara terlebih dahulu menaiki tembok Toko SEDAR MART dengan menggunakan 1 (satu) buah drum yang berada di area Toko SEDAR MART, setelah berhasil naik tembok dan berada di atap toko bagian belakang, kemudian terdakwa melepas 6 (enam) buah baut dengan menggunakan tang setelah baut terlepas terdakwa membuka atap Toko SEDAR MART yang terbuat dari galfalum, selanjutnya



terdakwa menjebol/melubangi eternity Toko SEDAR MART dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya terdakwa memasukkan tangan dan merusak kabel CCTV yang ada didalam Toko SEDAR MART tersebut, dan setelah kabel kamera CCTV rusak selanjutnya terdakwa langsung masuk ke ruang Bagian Kantor/Gudang Toko SEDAR MART, Setelah berhasil masuk ruang Kantor/Gudang Toko SEDAR MART terdakwa menuju lokasi almari brankas, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa uang yang berada didalam almari brankas dengan cara membuka almari brankas, setelah pintu almari brankas terbuka, lalu tersangka juga membuka laci kecil yang berada didalam brankas dan mengambil semua uang yang berada didalam almari brankas maupun didalam laci almari brankas, setelah berhasil mengambil semua uang yang ada didalam almari brankas kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam miliknya, selanjutnya tersangka merusak rumah kunci dari laci yang ada didalam almari brankas dan rumah kunci pintu almari brankas, lalu terdakwa mengembalikan laci seperti semula, menutup pintu almari brankas dan memutar kode brankas agar tidak bisa dibuka. Selanjutnya terdakwa melepas kabel kamera CCTV yang tertancap di Boks DVR CCTV Toko SEDAR MART dan memasukkan 1 (satu) buah Boks DVR CCTV Toko SEDAR MART kedalam tas hitam miliknya, setelah itu mengambil 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter, 2 (dua) slop LA Bold yang berada di rak penyimpanan rokok dalam ruangan kantor / gudang, Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB di rasa situasi sudah aman terdakwa keluar Toko SEDAR MART melalui jalan yang di gunakan untuk masuk ke dalam Toko SEDAR MART tersebut dengan menggunakan tangga yang teradapat di dalam ruang Kantor/Gudang Toko SEDAR MART tersebut;

- Bahwa terhadap orang yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua saksi mengenalinya yaitu terdakwa RIFA HARYANTO Bin SURIPTO yang diamankan oleh saksi dan yang melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kode Brankas didapatnya dari membuka You tube;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sewaktu diamankan oleh saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya saksi tanda tangani;
- Bahwa benar 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan Hitam, 1 (satu) buah Almari Brangkas merk OKIDA warna Abu-abu tersebut yang ditemukan dan diamankan oleh saksi hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa Desa Sigaluh Rt. 0033, Rw. 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar Uang Tunai Sebesar Rp. 20.408.000,00 (Dua Puluh juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar, 1(satu)slop rokok merk sampoerna mild isi 16, 2(dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (buah) Receiver cctv, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, 1 (buah) mata Obeng, 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS, 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL tersebut yang ditemukan dan diamankan oleh saksi pada saat pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa Desa Sigaluh Rt. 0033, Rw. 001, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sigaluh, Polres Banjarnegara;
- Bahwa keterangan terdakwa pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian Sektor Sigaluh, Polres Banjarnegara benar dan berita acaranya terdakwa tanda tangani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan terdakwa melakukan perbuatan salah yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa sehubungan terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil adalah uang tunai, 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 2 (dua) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter, 2 (dua) slop rokok LA Bold dan 1 (satu) buah DVR CCTV;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana ataupun dihukum, melainkan perkara yang sedang terdakwa hadapi pada saat ini;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa uang tunai, 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter, 2 (dua) slop LA Bold dan 1 (satu) buah DVR CCTV adalah milik Toko SEDAR MART yang berada di Desa Gembongan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa mengambil barang-barang milik Toko SEDAR MART lakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIB di ruang kantor / gudang dari Toko SEDAR MART yang berada di Desa Gembongan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil, barang barang milik Toko SEDAR MART yaitu uang tunai berada didalam almari brangkas, 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16,2 (dua) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter,

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



2 (dua) slop rokok LA Bold dan 1 (satu) buah DVR CCTV yang kesemuanya tersimpan di ruang kantor/gudang Toko SEDAR MART;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa masuk ke dalam Toko SEDAR MART dan mengambil barang barang milik Toko SEDAR MART terdakwa masuk dengan cara terlebih terdakwa menaiki tembok Toko SEDAR MART dengan menggunakan 1 (satu) buah Drum yang berada di area Toko SEDAR MART, setelah terdakwa berhasil naik tembok dan berada di atap toko bagian belakang terdakwa memakai tangan yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu, lalu terdakwa melepas 6 (enam) buah baut dengan menggunakan tang setelah baut terlepas terdakwa membuka atap Toko SEDAR MART yang terbuat dari galfalum, selanjutnya terdakwa menjebol/melubangi eternity Toko SEDAR MART dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya terdakwa memasukkan tangan dan merusak kabel CCTV yang ada didalam Toko SEDAR MART tersebut, dan setelah kabel kamera CCTV rusak selanjutnya terdakwa langsung masuk ke ruang Bagian Kantor/Gudang Toko SEDAR MART, Setelah terdakwa berhasil masuk ruang Kantor/Gudang Toko SEDAR MART saya menuju lokasi almari brankas, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa uang yang berada didalam almari brankas dengan cara membuka almari brankas, setelah pintu almari brankas terbuka, lalu terdakwa juga membuka laci kecil yang berada didalam brankas dan mengambil semua uang yang berada didalam almari brankas maupun didalam laci almari brankas, setelah berhasil mengambil semua uang yang ada didalam almari brankas terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam milik terdakwa, setelah almari brankas kosong selanjutnya terdakwa merusak rumah kunci dari laci yang ada didalam almari brankas dan rumah kunci pintu almari brankas, lalu terdakwa mengembalikan laci seperti semula, menutup pintu almari brankas dan memutar kode brankas agar tidak bisa dibuka. Selanjutnya terdakwa melepas kabel kamera CCTV yang tertancap di Boks DVR CCTV Toko SEDAR MART dan memasukkan 1 (satu) buah Boks DVR CCTV Toko SEDAR MART kedalam tas hitam milik terdakwa, setelah itu mengambil 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 1 (satu) slop rokok merek



sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter, 2 (dua) slop tA Bold yang berada di rak penyimpanan rokok dalam ruangan kantor / gudang. Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa rasa situasi sudah aman terdakwa keluar Toko SEDAR MART melalui jalan yang terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam Toko SEDAR MART tersebut dengan menggunakan tangga yang terdapat di dalam ruang Kantor/Gudang Toko SEDAR MART tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah drum yang terdakwa gunakan untuk menaiki tembok Toko SEDAR MART tersebut sebelumnya berada dibelakang Toko kosong yang terletak di sebelah barat dari Toko SEDAR MART dengan jarak \pm 10 meter;
- Bahwa tembok yang terdakwa naiki untuk masuk ke Toko SEDAR MART yaitu tembok belakang sisi barat pojok kiri belakang Toko SEDAR MART;
- Bahwa alat berupa tang yang terdakwa gunakan untuk melepas baut atap galfalum Toko SEDAR MART dan gergaji besi yang terdakwa gunakan untuk menjebol eternity Toko SEDAR MART serta sarung tangan yang terdakwa kenakan sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam tas tas punggung warna hitam selanjtnya terdakwa bahwa ke Toko SEDAR MART;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengenakan sarung tangan sewaktu berada di atap toko SEDAR MART agar sewaktu terdakwa mengambil barang barang milik toko SEDAR MART tidak meninggalkan jejak berupa sidik jari tangan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa merusak Kabel CCTV yang ada didalam Toko SEDAR MART agar sewaktu terdakwa memasuki Toko SEDAR MART dan mengambil barang-barang terdakwa tidak perekam oleh kamera CCTV yang ada didalam Toko tersebut. dan sehingga terdakwa mengetahui lokasi atau letak kamera CCTV dan almari brangkas Toko SEDAR MART karena terdakwa sering mengantar dan menjemput Istri terdakwa yang bernama TRIYANAH yang bekerja di Toko SEDAR MART dan menjabat sebagai Kepala Toko SEDAR MART sampai kedalam Toko tersebut;
- Bahwa terdakwa membuka pintu Almari brangkas milik Toko SEDAR MART dengan cara terlebih dahulu terdakwa memasukkan



anak kunci ke dalam rumah kunci pintu lemari brangkas setelah anak kunci masuk terdakwa memutar kode yang ada di pintu almari brangkas, setelah berhasil memasukkan kode terdakwa memutar anak kunci pintu almari brangkas terdakwa membuka laci yang ada didalam almari brangkas milik Toko SEDAR MART dengan menggunakan anak kunci laci tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang telah terdakwa ambil yang sebelumnya berada didalam lemari brangkas milik Toko SEDAR MART;
- Bahwa tujuan terdakwa merusak rumah kunci dari Pintu brangkas dan rumah kunci laci yang terdapat didalam almari brangkas tersebut agar karyawan Toko SEDAR MART ataupun Petugas Kepolisian mengira bahwa pintu brangkas dan laci tersebut dibuka paksa oleh orang yang telah mengambil barang milik Toko SEDAR MART;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melepas kabel kamera CCTV dan membawa 1 (satu) buah Boks DVR CCTV Toko SEDAR MART agar dari Karyawan Toko SEDAR MART tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Toko SEDAR MART, karena terdakwa kenal semua Karyawan SEDAR MART dan juga untuk menghilangkan jejak dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa merasa situasi sudah aman dan keluar dari Toko SEDAR MART karena terdakwa mendengar suara motor milik penjaga Toko SEDAR MART telah pergi meninggalkan Toko SEDAR MART. Dan toko SEDAR MART terdapat seorang petugas jaga malam, namun Petugas jaga Malam hanya berjaga diluar toko dan tidak masuk kedalam Toko SEDAR MART dan biasanya penjaga malam toko SEDAR MART tidur di teras toko SEDAR MART;
- Bahwa terdakwa menggunakan anak kunci dari pintu brangkas dan anak kunci laci brangkas milik toko SEDAR MART tersebut;
- Bahwa sehingga istri terdakwa memiliki, menguasai atau memegang anak kunci dari pintu almari brangkas dan laci yang terdapat didalam almari brangkas milik Toko SEDAR MART tersebut karena istri terdakwa merupakan Karyawan dari Toko SEDAR MART dan menjabat sebagai Kepala Toko SEDAR MART;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menduplikat anak kunci dari pintu almari brangkas dan laci yang terdapat didalam almari brangkas milik Toko SEDAR MART pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Tukang kunci yang berada didepan taman makam pahlawan Kota Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa tidak ijin atau memberitahu kepada istri terdakwa sebelum terdakwa menduplikat anak kunci dari pintu almari brangkas dan laci yang terdapat didalam almari brangkas milik Toko SEDAR MART, karena sewaktu terdakwa mengambil anak kunci saat itu istri terdakwa sedang berada didalam kamar mandi dan anak kunci oleh istri terdakwa disimpan didalam tas miliknya, dan setelah berhasil menduplikat/meniru anak kunci almari brangkas serta laci brangkas milik Toko SEDAR MART terdakwa kembalikan ketempat semula yaitu tas milik istri terdakwa, sewaktu terdakwa mengembalikan anak kunci ke dalam tas milik istri terdakwa, istri terdakwa sedang duduk d iteras rumah;
- Bahwa terdakwa baru sekali menduplikat/meniru anak kunci almari brangkas di Tukang kunci yang berada didepan taman makam pahlawan Kota Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa biaya untuk menduplikat atau meniru anak kunci dari pintu almari Brangkas dan anak kunci laci brangkas yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa uang milik Toko SEDAR MART sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Jaga malam Toko SEDAR MART sepengetahuan terdakwa datang pada pukul 00.00 WIB setelah Toko SEDAR MART tutup, dan meninggalkan toko SEDAR MART atau selesai jaga sekira pukul 05.30 WIB, karena toko sudah akan kembali buka dan orang yang bertugas untuk jaga malam di Toko SEDAR MART adalah Saudara. SURIPTO warga Desa Sigaluh Rt. 003 Rw.001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sehingga terdakwa sampai di Toko SEDAR MART yang berada di Desa Gembongan Rt,001 Rw. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa keluar dari rumah Istri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio milik Istri terdakwa menuju kerumah Saudara. BAYU yang beralamat di Desa Sigaluh Rt. 002 Rw.0o1 Kecamatan Sigaluh Kabupaten

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



Banjarnegara. sesampainya di rumah saudara BAYU saya mengobrol terlebih dahulu dengan saudara BAYU, sekira pukul 22.45 Wib saya keluar dari rumah saudara. BAYU dan menyampaikan kepada saudara BAYU"YU AKU TITIP MOTOR YA, TAK BALI NENG OMAHE BAPAK SEK" selanjutnya terdakwa berjalan kaki keluar rumah saudara BAYU dan menuju ke Toko SEDAR MART untuk masuk dan mengambil barang milik Toko SEDAR MART tersebut;

- Bahwa terdakwa terangkan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu masuk ke dalam Toko SEDAR MART untuk mengambil barang barang milik Toko SEDAR MART sudah terdakwa rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan atau memakai barang milik toko SEDAR MART berupa uang tunai berada didalam almari brangkas, 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 2 (dua) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter, 2 (dua) slop rokok LA Bold dan 1 (satu) buah DVR CCTV yang telah terdakwa ambil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Toko SEDAR MART selanjutnya barang milik Toko SEDAR MART berupa uang tunai berada didalam almari brangkas terdakwa masukkan kedalam tas slempang dan terdakwa simpan bawah tempat tidur terdakwa dan istri terdakwa, untuk 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 2 (dua) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter, 2 (dua) slop rokok LA Bold terdakwa masukkan kedalam tas gendong warna hitam dan terdakwa simpan di kandang merpati milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah DVR CCTV saya rusak terlebih dahulu lalu terdakwa masukkan kedalam tas gendong warna hitam dan saya simpan di kandang merpati jadi satu dengan 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 2 (dua) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter, 2 (dua) slop rokok LA Bold;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang milik toko SEDAR MART berupa uang tunai berada didalam almari brangkas, 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 2 (dua) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam



filter,2 (dua) slop rokok LA Bold dan 1 (satu) buah DVR CCTV karena terdakwa masih takut menggunakan dan menunggu situasi aman terlebih dahulu;

- Bahwa menyimpan barang-barang milik Toko SEDAR MART yang telah terdakwa ambil di kandang merpati milik terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, dan lokasi kandang merpati milik terdakwa berada di samping rumah asal terdakwa yang berada di Desa Sigaluh Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa memasukkan uang tunai milik toko SEDAR MART kedalam tas slempang warna hitam pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di kandang merpati milik terdakwa;
- Bahwa terhadap Saudara SURIPTO sebelumnya terdakwa kenal karena merupakan ayah kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa meletakkan uang tunai milik Toko SEDAR MART yang berada didalam tas slempang warna hitam di bawah tempat tidur pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 10.30 WIB dan tempat tidur yang terdakwa maksudkan berada didalam rumah istri terdakwa yang beralamat di Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui, jika terdakwa menyimpan uang tunai milik Toko SEDAR MART yang berada didalam tas slempang warna hitam dibawah tempat tidur, karena saat itu istri terdakwa sedang tidak berada didalam kamar;
- Bahwa kode almari brangkas yang terdakwa gunakan untuk membuka almari brangkas milik Toko SEDAR MART yaitu memutar di angka 10 ke arah kanan sebanyak empat kali putaran, di angka 20 ke arah kiri sebanyak tiga kali putaran, diangka 30 ke arah kanan sebanyak dua kali putaran dan terakhir di angka 0, bahwa terdakwa mendapatkan kode pintu almari brangkas tersebut dengan cara mencari di Aplikasi Youtube menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik Toko SEDAR MART tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau penjaga toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa pada waktu di periksa di Penyidik Kepolisian benar dan berita acaranya terdakwa tanda tangani;
- Bahwa waktu yang terdakwa butuhkan untuk mengambil barang milik Toko SEDAR MART berupa uang tunai, 1 (satu) slop rokok merek sampoerna Mild 16, 2 (dua) slop rokok merek sampoerna Mild 12, 1 (satu) Slop rokok merek gudang garam filter, 2 (dua) slop LA Bold dan 1 (satu) buah DVR CCTV kurang lebih 2 (dua) jam, namun terdakwa keluar dari Toko SEDAR MART pada pukul 05.30 WIB menunggu petugas jaga malam meninggalkan Toko SEDAR MART terlebih dahulu;
- Bahwa sewaktu berada didalam toko SEDAR MART dari hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Toko SEDAR MART, setelah berhasil barang-barang milik Toko SEDAR MART terdakwa duduk didalam ruang kantor/gudang sampai hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 05.30 Wib karena terdakwa menunggu penjaga malam meninggalkan Toko SEDAR MART;
- Bahwa terdakwa mengenalinya dan kaitan terdakwa dengan barang yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) pasang sarung tangan merk ADIDAS warna kombinasi Putih dan Hitam adalah barang yang terdakwa kenakan dengan maksud agar terdakwa tidak meninggalkan jejak berupa sidik jari di Toko SEDAR MART;
 - 1 (satu) buah almari Brankas merk OKIDA warna abu-abu adalah barang milik Toko SEDAR MART yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan uang tunai yang telah terdakwa ambil;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.408.000,00 (dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar. Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar. Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat lembar) adalah uang milik Toko SEDAR MART yang sebelum terdakwa ambil berada

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



didalam almari brangkas dan laci almari brangkas Toko SEDAR MART;

- 1 (satu) Slop rokok merk Samporna mild isi 16,2 (dua) Slop rokok merk Sampoerna mild isi 12, 2 (dua) Slop rokok merk LA Bold isi 20 dan 1 (satu) Slop rokok merk Gudang Garam Filter isi 20 bungkus adalah barang milik Toko SEDAR MART yang terdakwa ambil di rak penyimpanan rokok ;
- 1 (satu) buah Receiver cctv adalah barang milik Toko SEDAR MART yang terdakwa ambil dan terdakwa rusak agar tidak rekaman perbuatan terdakwa hilang;
- 1 (satu) buah obeng yang terdakwa gunakan untuk melepas rumah kunci dari pintu almari brangkas dan laci brangkas milik toko SEDAR MART;
- 1 (satu) buah Tang adalah alat yang terdakwa gunakan untuk melepas baut atap galfalum toko SEDAR MART;
- 1 (satu) buah mata obeng adalah alat milik terdakwa yang tidak terdakwa pergunakan pada saat mengambil barang-barang milik Toko SEDAR MART;
- 1 (satu) buah gergaji besi kecil adalah alat yang terdakwa gunakan untuk melubangi eternity/plafon Toko SEDAR MART;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS adalah barang yang terdakwa gunakan untuk membawa barang dan menyimpan barang milik toko SEDAR MART yang berhasil terdakwa ambil;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL adalah barang yang terdakwa gunakan untuk menyimpan uang tunai milik toko SEDAR MART yang berhasil terdakwa ambil;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Toko SEDAR MART tersebut terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa yang mendasari terdakwa melakukan perbuatan pencurian di Toko Sedar Mart tersebut untuk membayar hutang online;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, dipersidangan

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp.20.408.000,-(Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan RP 100.000,- (seratus ribu



rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar.

- 1 (satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16.
- 2 (dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12.
- 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20.
- 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus.
- 1 (satu) buah Almari Brangkas merk OKIDA warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah receiver CCTV.
- 1 (satu) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Tang.
- 1 (satu) mata Obeng.
- 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS.
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL.
- 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah dapat diketemukan adanya fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wib di Ruang Kantor / gudang Toko Sedar Mart yang berada di Desa Gembongan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang milik Toko Wedar Mart yang telah hilang adalah uang tunai sebesar Rp 20.408.000,- (Dua Puluh Juta Empar Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 20 (Dua Puluh) lembar, Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 181 (Seratus Delapan Puluh Satu) lembar, Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 220 (Dua Ratus Dua Puluh) lembar, Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak



312 (Tiga Ratus Dua Belas) lembar, Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 262 (Dua Ratus Enam Puluh Dua) lembar, Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 264 (Dua Ratus Enam Puluh Empat) lembar, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild isi 16, 2 (Dua) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 12, 2 (Dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus, 1 (satu) buah Receiver Cctv;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dari rumah isteri di Desa Karanganyar Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo membawa anak kunci palsu tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa sampai di rumah orang tuanya kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi putih dan hitam, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah gergaji besi kecil, 1 (satu) buah mata obeng, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Polo Paris lalu membawa tas tersebut menuju rumah orang tua Terdakwa di Sigaluh selanjutnya sampai di Toko Sedar Mart tersebut Terdakwa mengawasi situasi / keadaan sekitar lalu setelah aman dari penjaga malam Toko Sedar Mart tersebut yakni saksi Suropto belum datang kemudian Terdakwa bergegas menuju ke belakang Toko Sedar Mart tersebut dan Terdakwa mengambil barang milik Toko Sedar Mart dengan alamat Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Wib dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Sedar Mart terlebih dahulu mengenakan sepasang sarung tangan hitam putih merk Adidas lalu menaiki tembok Toko Sedar Mart dengan menggunakan 1 (satu) buah Drum yang berada di Area Toko Sedar Mart setelah berhasil menaiki tembok dan berada di atap toko bagian belakang kemudian melepas 6 (enam) buah baut dengan menggunakan tang setelah baut terlepas lalu membuka atap Toko Sedar Mart yang terbuat dari galfalum selanjutnya Terdakwa menjebol / melubangi eternity / plafon Toko Sedar Mart dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan dan merusak kabel CCTV yang ada di dalam

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



Toko Sedar Mart tersebut dan setelah kabel kamera CCTV rusak selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang bagian kantor / gudang Toko Sedar Mart dan setelah berhasil masuk ke ruang kantor / gudang Toko Sedar Mart Terdakwa menuju lokasi almari brankas dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa uang yang berada di dalam almari brankas dengan cara membuka almari brankas setelah pintu almari brankas terbuka lalu Terdakwa membuka laci kecil yang berada di dalam almari brankas dan mengambil uang yang berada di dalam almari brankas maupun didalam laci almari brankas setelah berhasil mengambil uang yang ada di almari brankas kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam miliknya, selanjutnya Terdakwa merusak rumah kunci dari laci yang ada di almari brankas dan rumah kunci pintu almari brankas lalu Terdakwa mengembalikan laci seperti semula, menutup pintu almari brankas dan memutar kode brankas agar tidak bisa di buka selanjutnya Terdakwa melepas kabel kamera CCTV yang tertancap di Boks DVR CCTV Toko Sedar Mark dan memasukkan 1 (satu) buah Boks DVR CCTV Toko Sedar Mart ke dalam tas hitam miliknya setelah itu mengambil 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild 16, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild 12, 1 (satu) slop rokok Merk Gudang Garam filter, 2 (Dua) slop LA Bold yang berada di rak penyimpanan rokok dalam ruangan kantor / gudang dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Wib di rasa sekitar situasi sudah aman Terdakwa keluar Toko Sedar Mart melalui jalan yang di gunakan untuk masuk ke dalam Toko Sedar Mart tersebut dengan menggunakan tangga yang terdapat di dalam ruang kantor / gudang Toko Sedar Mart tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka brankas tersebut dengan cara memasukkan anak kunci palsu brankas bagian luar kemudian memutar kode brankas dengan cara memutar pada angka 10 kearah kanan sebanyak 4 kali putaran lalu diangka 20 kearah kiri sebanyak 3 kali putaran, diangka 30 kearah kanan sebanyak dua kali putaran, terakhir di angka 0 lalu setelah kode sudah sesuai kemudian Terdakwa memutar anak kunci palsu tersebut dan menarik tuas almari brankas sehingga brankas tersebut bisa di buka selanjutnya Terdakwa membuka laci brankas bagian dalam dengan cara memasukkan anak kunci palsu laci brankas lalu memutar



anak kunci tersebut kemudian setelah laci brangkas terbuka lalu Terdakwa tanpa izin dari pihak pemilik Toko Sedar Mart mengambil uang senilai Rp 20.408.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang berada dalam laci brangkas tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut pemilik Toko Sedar Mart mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu PRIMAIR Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan SUBSIDAIR Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan yang subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan merusak.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **RIFA HARYANTO Alias Rifa Bin Suropto**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di



persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut berawal pada hari Sabtu 06 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Wib di Toko Sedar Mart turut Jalan Raya Banjarnegara Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, berawal cara terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 20.408.000,- (dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 16, 2 (dua) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold Hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok gudang garam isi 20, 1 (satu) buah boxes DVR CCTV/Receiver CCTV tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Sedar Mart terlebih dahulu mengenakan sepasang sarung tangan hitam putih merk Adidas lalu menaiki tembok Toko Sedar Mart dengan menggunakan 1 (satu) buah Drum yang berada di Area Toko Sedar Mart setelah berhasil menaiki tembok dan berada di atap toko bagian belakang kemudian melepas 6 (enam) buah baut dengan menggunakan tang setelah baut terlepas lalu membuka atap Toko Sedar Mart yang terbuat dari galfalum selanjutnya Terdakwa menjebol / melubangi eternity / plafon Toko Sedar Mart dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan dan merusak kabel CCTV yang ada di dalam Toko Sedar Mart tersebut dan setelah kabel kamera CCTV rusak selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang bagian kantor / gudang Toko Sedar Mart dan setelah berhasil masuk ke ruang kantor / gudang Toko Sedar Mart Terdakwa menuju lokasi almari brangkas dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa uang yang berada di dalam almari brangkas dengan cara membuka almari brangkas setelah pintu almari brangkas terbukalalu Terdakwa membuka laci kecil yang berada di dalam almari brangkas dan mengambil uang yang berada di dalam almari brangkas maupun didalam laci almari brangkas setelah berhasil mengambil uang yang ada di almari brangkas kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam miliknya, selanjutnya Terdakwa merusak rumah kunci dari laci yang ada di almari brangkas dan rumah kunci pintu almari brangkas lalu Terdakwa mengembalikan laci seperti semula, menutup pintu almari brangkas dan memutar kode brangkas agar tidak bisa di buka selanjutnya Terdakwa melepas kabel kamera CCTV yang tertancap di Boks DVR CCTV Toko Sedar Mark dan memasukkan 1 (satu) buah Boks DVR CCTV Toko Sedar Mart ke dalam tas hitam miliknya setelah itu mengambil 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna



Mild 16, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild 12, 1 (satu) slop rokok Merk Gudang Garam filter, 2 (Dua) slop LA Bold yang berada di rak penyimpanan rokok dalam ruangan kantor / gudang dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Wib di rasa sekitar situasi sudah aman Terdakwa keluar Toko Sedar Mart melalui jalan yang di gunakan untuk masuk ke dalam Toko Sedar Mart tersebut dengan menggunakan tangga yang terdapat di dalam ruang kantor / gudang Toko Sedar Mart tersebut selanjutnya Terdakwa membawa barang curian tersebut ke rumah Terdakwa yang di simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dan Isteri dan barang-barang tersebut Terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit menurut Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian Rumah menurut Lamintang adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu 06 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Wib di Toko Sedar Mart turut Jalan Raya Banjarnegara Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 20.408.000,- (dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 16, 2 (dua) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold Hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok gudang garam isi 20, 1 (satu) buah boxes DVR CCTV/Receiver CCTV yang jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan sangat berharga;



Menimbang, bahwa tentang dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, memiliki pengertian bahwa terdakwa sebelum melakukannya terdakwa terlebih dahulu mengawasi beberapa saat dengan tujuan untuk mengamati dan menunggu situasi sekitar telah sepi atau pemiliknya telah tertidur atau lengah sehingga terdakwa merasa aman bila melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akhmad Saheri, saksi Triyanah Binti Irwanto, saksi Teguh Susanto Bin Niram Sutarmo, saksi Ngarifah dan saksi Rico Ferdinan Bin Aris Setiawan saling bersesuaian dikuatkan oleh barang bukti serta pengakuan Terdakwa pada saat mengambil mengambil uang tunai senilai Rp 20.408.000,- (dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 16, 2 (dua) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold Hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok gudang garam isi 20, 1 (satu) buah boxes DVR CCTV/Receiver CCTV yang berada di dalam di Toko Sedar Mart turut Jalan Raya Banjarnegara Wonosobo Desa Gembongan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, berawal cara terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 20.408.000,- (dua puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 16, 2 (dua) slop rokok Merk Sampoerna Mild isi 12, 2 (dua) slop rokok LA Bold Hitam isi 20, 1 (satu) slop rokok gudang garam isi 20, 1 (satu) buah boxes DVR CCTV/Receiver CCTV tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Sedar Mart terlebih dahulu mengenakan sepasang sarung tangan hitam putih merk Adidas lalu menaiki tembok Toko Sedar Mart dengan menggunakan 1 (satu) buah Drum yang berada di Area Toko Sedar Mart setelah berhasil menaiki tembok dan berada di atap toko bagian belakang kemudian melepas 6 (enam) buah baut dengan menggunakan tang setelah baut terlepas lalu membuka atap Toko Sedar Mart yang terbuat dari galfalum selanjutnya Terdakwa menjebol / melubangi eternity / plafon Toko Sedar Mart dengan menggunakan gergaji besi selanjutnya



Terdakwa memasukkan tangan dan merusak kabel CCTV yang ada di dalam Toko Sedar Mart tersebut dan setelah kabel kamera CCTV rusak selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang bagian kantor / gudang Toko Sedar Mart dan setelah berhasil masuk ke ruang kantor / gudang Toko Sedar Mart Terdakwa menuju lokasi almari brangkas dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa uang yang berada di dalam almari brangkas dengan cara membuka almari brangkas setelah pintu almari brangkas terbukalalu Terdakwa membuka laci kecil yang berada di dalam almari brangkas dan mengambil uang yang berada di dalam almari brangkas maupun didalam laci almari brangkas setelah berhasil mengambil uang yang ada di almari brangkas kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam miliknya, selanjutnya Terdakwa merusak rumah kunci dari laci yang ada di almari brangkas dan rumah kunci pintu almari brangkas lalu Terdakwa mengembalikan laci seperti semula, menutup pintu almari brangkas dan memutar kode brangkas agar tidak bisa di buka selanjutnya Terdakwa melepas kabel kamera CCTV yang tertancap di Boks DVR CCTV Toko Sedar Mark dan memasukkan 1 (satu) buah Boks DVR CCTV Toko Sedar Mart ke dalam tas hitam miliknya setelah itu mengambil 1 (satu) slop rokok merk sSampoerna Mild 16, 1 (satu) slop rokok Merk Sampoerna Mild 12, 1 (satu) slop rokok Merk Gudang Garam filter, 2 (Dua) slop LA Bold yang berada di rak penyimpanan rokok dalam ruangan kantor / gudang dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 05.30 Wib di rasa sekitar situasi sudah aman Terdakwa keluar Toko Sedar Mart melalui jalan yang di gunakan untuk masuk ke dalam Toko Sedar Mart tersebut dengan menggunakan tangga yang terdapat di dalam ruang kantor / gudang Toko Sedar Mart tersebut selanjutnya Terdakwa membawa barang curian tersebut ke rumah Terdakwa yang di simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dan Isteri;

Menimbang, bahwa dilokasi tempat Terdakwa mengambil barang situasinya sepi dan kondisinya pun lagi sepi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum sudah terbukti maka dakwaan berikut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun peranggung jawaban pidana yang ada dalam diri Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sebesar Rp.20.408.000,-(Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar.
- 1 (satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16.
- 2 (dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12.
- 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20.
- 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus.
- 1 (satu) buah Almari Brangkas merk OKIDA warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah receiver CCTV, sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa dimuka persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "sedar", maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "sedar" melalui saksi Akhmad Saheri Bin Kasid Anwarudin selaku penanggung jawab Toko Sedar Mart, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Obeng.
 - 1 (satu) buah Tang.
 - 1 (satu) mata Obeng.
 - 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr



- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS.
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL.
- 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan

Hitam, sebagaimana keterangan saksi dan keterangan terdakwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan dikhawatirkan menghindari dari pelaksanaan hukuman maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFA HARYANTO Alias Rifa Bin Suripto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIFA HARYANTO Alias Rifa Bin Suripto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp.20.408.000,-(Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar.
 - 1 (satu) slop rokok merk sampoerna mild isi 16.
 - 2 (dua) slop rokok merk sampoerna mild isi 12.
 - 2 (dua) slop rokok LA Bold hitam isi 20.
 - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam isi 20 bungkus.
 - 1 (satu) buah Almari Brangkas merk OKIDA warna Abu-abu.
 - 1 (satu) buah receiver CCTV.

Dikembalikan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) "sedar" selaku pemilik Toko Sedar Mart melalui saksi

Akhmad Saheri Bin Kasid Anwarudin selaku penanggung

jawab Toko Sedar Mart

- 1 (satu) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Tang.
- 1 (satu) mata Obeng.
- 1 (satu) buah Gergaji besi Kecil.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk POLLO PARIS.
- 1 (satu) buah tas berwarna biru merk PROFESSIONAL.
- 1 (satu) Pasang sarung tangan merk Adidas warna kombinasi Putih dan Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021**, oleh **R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagai Hakim Ketua, **FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.** dan **TOMI SUGIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUWARNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh **AGIL JANURI UTOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUWARNO, S.H.